

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji keberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (Kodifikasi, Undang-Undang, atau Kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang berlaku dimasyarakat.¹ Tipe penelitian hukumnya adalah deskriptif, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah.

B. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Dalam pendekatan normatif terapan peneliti lebih dahulu harus merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Peneliti harus mengikuti prosedur yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi pokok bahasan (*topical subject*) dan subpokok (*sub topical subject*) berdasarkan rumusan masalah penelitian.
- 2) Identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolok ukur terapan yang bersumber dari dan lebih sesuai dengan subpokok bahasan.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004, hal 134.

- 3) Penerapan ketentuan hukum normatif tolok ukur terapan pada peristiwa hukum yang bersangkutan, yang menghasilkan perilaku terapan yang sesuai atau tidak sesuai.

C. Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber, yaitu melalui wawancara dengan pihak BBPOM Bandar Lampung. Data primer meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*.²

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa Peraturan Perundang-Undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.³ Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁴ seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum, bahan kepustakaan, literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti khususnya mengenai hukum

² *Ibid.*, hal 151.

³ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hal. 52.

⁴ *Ibid.*

perlindungan konsumen, serta sumber tertulis lainnya seperti makalah, tulisan, dan lain-lain.

D. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- 1) Studi Kepustakaan, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dapat dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

- 2) Studi Lapangan, dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mengumpulkan data primer yaitu dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan wawancara secara langsung dengan pihak BBPOM Bandar Lampung. Narasumber dalam wawancara yang dilakukan adalah Drs. Hartadi, APT., Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BBPOM Bandar Lampung dan Evita, S.H. selaku anggota dibidang pemeriksaan dan penyidikan BBPOM Bandar Lampung.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data diolah dan disusun secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif, artinya dengan cara

menyajikan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis. Kemudian dilakukan interpretasi data dengan menguraikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas serta memudahkan melakukan pembahasan dan diambil kesimpulan sebagai jawaban permasalahan